

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT
(Studi Perkara Nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

RIDWAN SYAFAAT YORI
NPM. 1810012111042

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No : 11/PID-02/I-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

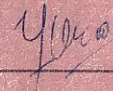
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 11/PID-02/I-2022

Nama : Ridwan Syafaat Yori
Nomor : 1810012111042
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana
Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang
Dilakukan Secara Bersama-sama Dan Berlanjut
(Studi Perkara Nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst)

Telah disetujui pada Hari **SENIN** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua
Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhan, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

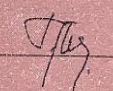
PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No: 11/PID-02/I-2022

Nama : Ridwan Syafaat Yori
Nomor : 1810012111042
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dan Berlanjut (Studi Perkara Nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Selasa Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua) 
2. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Anggota) 
3. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT
(Studi Perkara Nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst)**

Ridwan Syafaat Yori¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: ridwansyafaatyori20@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut diatur dalam Pasal 368 KUHP *jo.* Pasal 55 (1) KUHP *jo.* Pasal 64 (1) KUHP. Sebagaimana yang terjadi dalam perkara nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst. Terdakwa HP terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penerapan pidana dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut studi perkara nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut studi perkara nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst? Jenis penelitian yuridis normatif; sumber data berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan dengan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1) Penerapan pidana oleh hakim dalam perkara nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 368 KUHP *jo.* Pasal 55 (1) KUHP *jo.* Pasal 64 (1) KUHP yang mana majelis hakim menjatuhkan vonis dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Penerapan pidana ini, termasuk di bawah batas maksimum khusus 2) Dalam menjatuhkan vonis, hakim mempertimbangan aspek yuridis berupa dakwaan JPU, keterangan saksi dan terdakwa, serta tuntutan JPU dan non yuridis berupa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata kunci : Pertimbangan, Hakim, Pemerasan, Bersama-sama, Berlanjut

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dan Berlanjut (Studi Perkara Nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt. Pst)”**. Salawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjungan nabi besar baginda Rasullullah Muhammad SAW yang telah membawa kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Skripsi ini adalah merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Penulisan skripsi ini dari awal hingga sampai selesai tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah ikut memberikan kontribusinya baik moral maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang terspesial kepada kedua orang tua penulis yang sangat tercinta, Ayahanda Andes Marori S. Sos dan Rini Anggraini S. Sos yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang dan tidak pernah lelah memberikan dukungan

serta mendoakan penulis, memberikan didikan-didikan agama maupun dunia, serta perjuangan yang penuh pengorbanan kepada anak-anaknya supaya menjadi orang yang hebat dikemudian hari. Terkhusus kepada saudari penulis, adik saya tercinta Rinby Mayori Annisa yang merupakan pemicu semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dan tidak lupa terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA. selaku Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Yetisma Saini S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesainya dan telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkonsultasi dan memberikan arahan-arahan kepada penulis.

6. Bapak dan ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Staff dan karyawan bagian kemahasiswaan, akademik, tata usaha serta perpustakaan baik serta perpustakaan baik pusat maupun Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Seluruh kawan-kawan, dan masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari penyajian maupun penyusunan dalam skripsi ini, karena kapasitas dan pengetahuan serta keterbatasan waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum'alaikum Wr. Wb.

Padang, Februari 2022
Penulis,

Ridwan Syafaat Yori
NPM. 1810012111042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	8
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	8
2. Dasar Pertimbangan Hakim	8
3. Jenis-jenis Pertimbangan Hakim.....	9
B. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	14
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	14
2. Tujuan Pemidanaan.....	15
3. Teori Pemidanaan.....	15
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemerasan Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan	17
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan	19
3. Macam-macam Tindak Pidana Pemerasan	20

D. Tinjauan Tentang Secara Bersama-sama (<i>Deelneming</i>) dan Perbuatan Berlanjut.....	21
1. Pengertian dan Pengaturan Bersama-sama (<i>Deelneming</i>).....	21
2. Jenis- jenis Bersama-sama(<i>Deelneming</i>)	22
3. Perbuatan Berlanjut.....	23
E. Tinjauan Tentang Penerapan Pidana.....	25

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan pidana dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut studi perkara nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst.....	26
B. Pertimbangan hakim dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut studi perkara nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst.....	36

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA